



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Oleh :

RIZQA WULANDARI
NPM : 221003742019282

S E M A R A N G

2 0 2 6



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KUDUS)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RIZQA WULANDARI
NPM : 221003742019282

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. SUROTO, S.H., M.HUM
NUPTK : 4735737638130092

Anggota,

JUHARI, SH., MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

SARYANA, SH. MSI
NUPTK : 4735743644130122



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

ABSTRAK

Sistem pemidanaan retributif yang berorientasi penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dinilai mengabaikan kepentingan pelaku dalam mencari keadilan. Berbeda halnya dengan konsep *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang lebih humanis dan menitikberatkan pemulihan kembali pada keadaan semula. Aparat penegak hukum mulai menyadari terjadinya pergeseran paradigma pemidanaan, dari retributif menuju restoratif dengan menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimanakah Proses Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Melalui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kudus? 2.) Apa saja Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Melalui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kudus? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yuridis dengan pendekatan hukum empiris (*socio-legal research*), spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan menggunakan data primer dan didukung data sekunder yang kemudian diperiksa, diolah dan dianalisa, selanjutnya disusun skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* baru terimplementasikan di Kejaksaan Negeri Kudus. Hal ini dikarenakan ketatnya persyaratan yang harus terpenuhi berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021. Faktor penghambat penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kudus dikarenakan tersangka tidak memenuhi persyaratan rehabilitasi yang termuat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Kata kunci : Penyalahguna Narkoba, Restorative Justice, dan Rehabilitasi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pembatasan Masalah	11
1.3. Perumusan Masalah.....	11
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Guna Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Penelitian Terdahulu.....	15
2.2. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	20
2.2.1. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	20
2.2.2. Pengertian Restorative Justice.....	22
2.3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Rehabilitasi.....	28
2.3.1. Pengertian Narkotika.....	28

2.3.2. Jenis-Jenis Narkotika	29
2.3.3. Penyalahgunaan Narkotika.....	29
2.3.4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	30
2.3.5. Jenis Rehabilitasi.....	31
2.4. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Tipe Penelitian.....	36
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	37
3.3. Sumber Data	38
3.4. Metode Pengumpulan Data	40
3.5. Metode Penyajian Data	41
3.6. Metode Analisa Data.	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	43
4.1. Proses Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kudus	43
4.2. Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kudus.....	67
Bab V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran-Saran.	72

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran